

Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi

Trim'swita Permata Sari Zebua^{1✉}, Rio Johan Putra²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Abstrak

UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan pajaknya rendah. Studi ini menganalisis literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan teknologi untuk menentukan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Studi ini juga menganalisis bagaimana Coretax, sistem pajak digital, memperkuat hubungan ini. Seratus lima puluh pelaku UMKM di Jakarta Utara terlibat dalam penelitian kuantitatif ini. Perangkat lunak SmartPLS digunakan untuk menganalisis data menggunakan PLS-SEM dan sampling purposif. Kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan penggunaan teknologi dalam kepatuhan pajak UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Tidak ada indikasi bahwa Coretax memoderasi hubungan ini. Sistem digital seperti Coretax belum meningkatkan ketiga variabel independen yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Sistem perpajakan berbasis teknologi memang ada, namun studi ini menunjukkan bahwa atribut wajib pajak seperti pendidikan dan kesadaran masih memengaruhi kepatuhan. Temuan studi ini diharapkan dapat membantu otoritas pajak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mempromosikan pendidikan pajak yang seragam dan sistem yang lebih responsif.

Kata Kunci: *Literasi Pajak, Teknologi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak UMKM, Coretax*

Abstract

MSMEs are vital to Indonesia's economy, but tax compliance is low. This study examines tax literacy, taxpayer awareness, and technology use to determine MSME tax compliance. This study also examines how Coretax, a digital tax system, strengthens this link. One hundred fifty North Jakarta MSME players engaged in the quantitative investigation. SmartPLS software was used to evaluate data using PLS-SEM and purposive sampling. Taxpayer awareness, tax literacy, and technology use in micro, small, and medium firm tax compliance are positively and statistically significant. There is no indication that Coretax moderates this connection. A digital system like Coretax has not enhanced the three independent variables affecting MSME tax compliance. Technology-based taxation systems exist however this study shows that taxpayer attributes like education and awareness still affect compliance. This study's findings should help tax authorities improve compliance among micro, small, and medium-sized firms by promoting uniform tax education and a more responsive system.

Keywords: *Tax Literacy, Technology, Taxpayer Awareness, MSME Tax Compliance, Coretax.*

PENDAHULUAN

Pajak mendanai sebagian besar infrastruktur negara dan layanan publik. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa orang pribadi atau badan wajib membayar pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbang lebih dari 60% PDB. UMKM masih kurang patuh dalam membayar pajak (Putri et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh literasi pajak yang rendah, penggunaan teknologi yang tidak memadai, dan ketidaktahuan wajib pajak akan kewajiban perpajakan (AAGA Pratama, 2024).

Literasi pajak adalah sejauh mana wajib pajak memahami peraturan perpajakan, khususnya tarif pajak dan manfaat pajak, menurut Intran dan Rahmat (2023). Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa literasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan (Ajzen, 1991). TIK digunakan dalam pendidikan, kesehatan, bisnis, dan disiplin ilmu lainnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Alat, sistem, dan aplikasi digital memungkinkan orang menghitung, membayar, dan menyerahkan pajak dengan cepat. Teknologi, khususnya sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing, juga telah terbukti dapat meningkatkan administrasi perpajakan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Wajib pajak yang mengetahui, memahami, dan bersedia mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela adalah wajib pajak yang sadar. Kesadaran ini menunjukkan kepedulian terhadap pajak sebagai sumber pertumbuhan nasional dan kewajiban hukum bagi semua warga negara. Wajib pajak yang sadar lebih cenderung membayar dan melaporkan pajak tepat waktu

Core Tax Administration System (Coretax), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, merupakan inisiatif modernisasi sistem perpajakan lainnya dari pemerintah Indonesia. Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak bersifat ramah pengguna. Pengembangan PSIAP dan Coretax diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menciptakan Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan inti berbasis teknologi informasi, untuk merampingkan dan meningkatkan layanan dan pengawasan pajak. Coretax mendigitalkan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak, menggantikan sistem yang lama. Coretax menyederhanakan akses data, pemberitahuan kewajiban, dan transparansi administrasi pajak. Coretax meningkatkan keterbukaan, efisiensi, dan integrasi data pajak. Coretax sebagai variabel moderasi pada faktor teknis dan psikologis dan kepatuhan pajak masih jarang diteliti, terutama pada UMKM. Peraturan perpajakan membutuhkan langkah-langkah administratif untuk memenuhi kewajiban wajib pajak. Kepatuhan berarti wajib pajak secara sukarela membayar semua pajak sesuai ketentuan. Kepatuhan meliputi pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, perhitungan pajak yang tepat, dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Kepatuhan lebih dari sekadar pelaporan dan pembayaran teknis; kepatuhan menunjukkan pandangan positif terhadap sistem perpajakan.

Untuk mengatasi kekosongan pengetahuan dalam literatur, studi ini menggunakan Coretax sebagai variabel moderator untuk menganalisis dampak kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM). Secara teoritis, studi ini menambah pengetahuan tentang model kepatuhan pajak berbasis digital; secara praktis, studi ini membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan rencana pendidikan dan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM. Dengan pendekatan integratif antara aspek psikologis, teknologis, dan sistemik hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) membantu mengantisipasi dan memahami perilaku manusia. Ajzen memperkenalkan perluasan teori perilaku ini pada tahun 1985. TPB penting dalam psikologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kepatuhan pajak. Tiga komponen utama TPB mempengaruhi niat perilaku. Pertama adalah *Attitude Towards the Behaviour* (ATB), yaitu bagaimana perasaan orang terhadap suatu tindakan. Sikap yang baik terhadap suatu tindakan, seperti membayar pajak, meningkatkan niat untuk melakukannya. Ekspektasi tentang aktivitas seseorang mempengaruhi pola pikir mereka. Bagian kedua adalah norma subjektif, yang mengatakan bahwa orang merasa terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh lingkaran sosial mereka. Kerabat, teman, dan rekan kerja dapat mempengaruhi seseorang. Ketika orang lain mengharapkan mereka membayar pajak, mereka membayar lebih banyak. Ketiga, Pengukuran Persepsi Kontrol Perilaku menilai kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Kemampuan untuk bertindak memerlukan sumber daya, keterampilan, dan dukungan. Orang-orang akan merasa lebih yakin dalam kepatuhan pajak dengan literasi pajak dan teknologi yang cukup. Teori Perilaku Terencana digunakan untuk menghipotesiskan bagaimana literasi pajak, penggunaan teknologi, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai moderator.

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Theory of Planned Behavior mengemukakan konsep Sikap dan Pengendalian Perilaku yang Dirasakan, yang mencerminkan Literasi Pajak, karena pemahaman dan pengetahuan mendukung kepatuhan pajak. Literasi pajak sangat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM diteliti dalam penelitian ini. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. UMKM membutuhkan literasi pajak karena sebagian besar pengusaha tidak memiliki pengalaman akuntansi atau perpajakan. Literasi meningkatkan kepatuhan pajak secara marginal (Mardhatilla & Davina Putri, 2023). Yuliati dan Fauzi (2020) mendefinisikan literasi pajak sebagai pengetahuan hukum pajak. Sari (2019) menemukan bahwa informasi pajak meningkatkan kepatuhan. Literasi pajak akan membantu pelaku UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan, menurut hipotesis ini. Berdasarkan penelitian dan argumentasi sebelumnya, hipotesis pertama adalah:

H₁ : *Literasi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Perceived Behavioural Control, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu, dapat diterapkan pada Penggunaan Teknologi dalam Teori Perilaku yang Direncanakan (Ajzen, 1991). Pelaku UMKM lebih mungkin untuk mematuhi pajak dengan teknologi pajak. Teknologi digital termasuk e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan Coretax membantu wajib pajak dalam menyampaikan dan membayar pajak. TI meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Uty & Sastya Putri 2024). Teknologi informasi meningkatkan

kepatuhan pajak UMKM (Angellica Octaviani Wijaya Kusumo & Sabam Simbolon 2025). Efisiensi, transparansi, dan akurasi pajak Indonesia ditingkatkan oleh teknologi DJP. Teknologi memungkinkan UMKM untuk mengunjungi sistem DJP secara online, menghitung pajak dengan segera, dan mengatur data pajak. Teori ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang lebih sering menggunakan teknologi akan membayar pajak sesuai jadwal. Berdasarkan penelitian terdahulu dan dasar-dasar tersebut, hipotesis kedua adalah:

H_2 : *Pemanfaatan Teknologi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

The Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) menghubungkan kesadaran wajib pajak dengan *attitude toward behavior* (dalam hal ini, kepatuhan pajak). Sikap positif dan keyakinan bahwa membayar pajak adalah hal yang penting dan berharga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran pajak berarti wajib pajak memahami dan membayar pajaknya dengan sukarela. Kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amran 2018, penelitian S. Hendrianto). Kesadaran meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aktor UMKM yang memiliki pemahaman yang kuat tentang posisi dan kewajiban pajak mereka akan didorong untuk lebih patuh, terutama dengan sumber daya yang terbatas. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan UMKM. Berdasarkan studi sebelumnya dan dasar-dasar berikut, hipotesis ketiga adalah:

H_3 : *Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*

Coretax Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Salah satu konsep dari *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa literasi pajak dan kontrol atas kepatuhan pajak saling terkait. Literasi pajak yang tinggi membantu wajib pajak UMKM menghitung, membayar, dan mengajukan pajak secara mandiri dan tepat waktu. Pengetahuan dan kemudahan pelaksanaan sistem perpajakan memengaruhi kepatuhan pajak dalam praktiknya. Variabel moderator Coretax diperkirakan akan meningkatkan hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan. Jika sistem perpajakan rumit atau sulit diakses, pelaku usaha UMKM mungkin tidak patuh meskipun mereka memiliki literasi pajak. Hipotesis keempat didasarkan pada argumen sebelumnya:

H_4 : *Coretax Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*

Coretax Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Perceived behavioural control, komponen fundamental dalam mendorong perilaku, dapat mencerminkan variabel Coretax dalam *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM akan lebih patuh jika mereka berpikir bahwa teknologi dapat memenuhi kebutuhan pajak mereka. Studi yang dimoderatori oleh Coretax ini menganalisis bagaimana teknologi memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Coretax mengotomatiskan pelaporan pajak, integrasi data pembayaran, pelacakan transaksi, dan administrasi. Teknologi seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan adanya Coretax. Wajib pajak UMKM menggunakan teknologi, tetapi Coretax akan menstandarisasi dan merampingkan proses pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Moderasi bekerja paling baik untuk UMKM yang memahami Coretax, memiliki teknologi yang tepat, dan menerima pelatihan atau sosialisasi DJP yang cukup. Coretax tidak mempengaruhi pelaporan PPN (Herawati Khotmi & Elvina Setiawati 2025). Argumen-argumen ini mendukung hipotesis lima:

H₅: *Coretax Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*

Coretax Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Salah satu komponen dalam TPB (Ajzen, 1991) adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol tindakannya, yang mencerminkan variabel Coretax. Coretax memberikan kontrol atau fasilitas nyata bagi wajib pajak yang sadar. UMKM yang sadar pajak lebih cenderung mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu serta tidak menghindari pajak. Coretax diharapkan dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dengan memudahkan wajib pajak yang sadar untuk mematuhi peraturan jika terdapat sistem yang efisien, mudah diakses, dan cepat untuk mendukung dan melaksanakan niat kepatuhan. Coretax seharusnya memungkinkan wajib pajak yang sadar pajak untuk bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Argumen di atas mendukung hipotesis keenam:

H₆: *Coretax Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*

METODOLOGI

Analisis kausal ini menemukan bahwa Coretax memoderasi literasi pajak, penggunaan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pada tahun 2025, Jakarta Utara akan menjadi tuan rumah penelitian ini. Tempat ini dipilih karena banyaknya UMKM ekonomi dan implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak. Studi ini mencakup UMKM Jakarta Utara dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif, beroperasi setidaknya satu tahun, dan pelaporan atau pembayaran pajak secara mandiri atau online. Dalam penelitian ini, sampel purposif menargetkan 100-150 responden (Hair et al 2010): $N = \{5 \text{ hingga } 10 \times \text{jumlah indikator yang digunakan}\} = 6 \times 25 = 150$ responden. Survei Google Forms menangkap data. Literasi Pajak, Penggunaan Teknologi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak UMKM, dan Coretax (Variabel Moderator) dinilai pada skala Likert 1-5.

Variabel pertama dari kuesioner penelitian ini adalah Literasi Pajak: Pengetahuan tentang perundang-undangan, hak dan kewajiban, perhitungan pajak, ketersediaan informasi, dan sanksi. Teknologi – aplikasi digital, akses internet, keterampilan operasional, efisiensi, konsistensi. Ketiga, kesadaran pajak: kewajiban sipil, pembayaran sukarela, bahaya, pelaporan masalah. Kepatuhan Pajak: Mendaftar, menghitung, membayar, melaporkan, pembatasan, ketepatan waktu. Coretax kelima: Kegunaan, keandalan, fitur layanan, aksesibilitas, efisiensi. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* di SmartPLS. Gunakan uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji kecocokan model, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data tersebut diperoleh dari kuesioner Google Forms. Studi ini melibatkan 150 responden. Responden tersebut terdiri dari 67 pria (44,7%) dan 83 wanita (55,3%). Studi ini membagi usia menjadi empat kelompok: di bawah 25 tahun, 25–30 tahun, 30–40 tahun, dan di atas 40 tahun. Survei ini membagi tingkat pendidikan menjadi lulusan sekolah menengah kejuruan, sarjana, magister, dan mahasiswa doktoral.

Uji Statistik Deskriptif SmartPLS


Statistik deskriptif menyajikan fakta secara kuantitatif dan grafis tanpa generalisasi, menurut para ahli. Nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku dari Literasi Pajak, Penggunaan Teknologi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak UMKM, dan Coretax digunakan untuk analisis deskriptif.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Literasi Pajak	150	2.0	5.0	3.958	0.589
Pemanfaatan Teknologi	150	3.0	5.0	4.019	0.585
Kesadaran Wajib Pajak	150	3.0	5.0	4.021	0.571
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	150	3.0	5.0	3.869	0.562
Coretax	150	3.0	5.0	3.968	0.576

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS,2025

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa responden memberikan persepsi yang positif dan relatif konsisten terhadap semua variabel dalam penelitian. Variabel independen (Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Kesadaran Wajib Pajak) dan moderasi menunjukkan tingkat penilaian yang cukup tinggi, sementara variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) sedikit lebih rendah namun tetap dalam kategori positif. Ini memberikan indikasi awal bahwa variabel-variabel tersebut berpotensi memiliki hubungan yang signifikan secara statistik, yang dapat dibuktikan lebih lanjut.



Gambar 1. Hasil Loading Factor

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS,2025

Hasil untuk loading factor menunjukkan bahwa angka-angka tersebut lebih besar dari 0,05. Semua indikator valid, dan indikator variabel penelitian juga valid, berdasarkan hasil ini. Dengan semua loading yang lebih besar dari 0,7, indikator dapat dianggap valid dan dapat diandalkan. Model PLS-SEM ini menunjukkan bahwa Coretax merupakan prediktor terkuat untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (0,693). Literasi Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, namun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan Coretax. Pengaruh

Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib....

moderasi Coretax terhadap Literasi Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sangat kecil dan tidak signifikan. Model memiliki kekuatan prediksi yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($R^2 = 0,742$).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Mareceki (2009) mengutip karya M. Hamza dan mendefinisikan pengujian validitas sebagai proses menentukan sejauh mana data dalam suatu studi mendukung kesimpulan dan interpretasi yang ditarik darinya. Kemudian, tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk menentukan seberapa baik alat penelitian mempertahankan hasilnya saat digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Untuk pengukuran reliabilitas, nilai di atas 0,07 untuk *Cronbach's Alpha*, *Rho_A*, dan *Composite Reliability* (CR), serta 0,05 untuk *Average Variance Extracted* (AVE), dianggap reliabel.

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Literasi Pajak	0.916	0.948	0.936	0.746
Pemanfaatan Teknologi	0.898	0.903	0.925	0.711
Kesadaran Wajib Pajak	0.922	0.934	0.941	0.761
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.905	0.906	0.929	0.725
Coretax	0.900	0.902	0.926	0.714
Literasi Pajak*Coretax	1.000	1.000	1.000	1.000
Pemanfaatan Teknologi*Coretax	1.000	1.000	1.000	1.000
Kesadaran Wajib Pajak *Coretax	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS,2025

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat semua konstruk dalam model dinyatakan sangat reliabel dan valid, baik dalam hal reliabilitas internal (*Cronbach's Alpha*, *rho_A*, CR) maupun *validitas konvergen* (AVE). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian sangat layak untuk melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya.

Untuk mengevaluasi kesesuaian model struktural dengan data penelitian, dilakukan uji model fit menggunakan beberapa indikator, antara lain SRMR, *d_ULS*, *d_G*, Chi-Square, dan NFI. Hasil pengujian tersebut ditampilkan pada gambar berikut:

Tabel 3. Model Fit

Model	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.052	0.052
<i>d_ULS</i>	0.891	0.892
<i>d_G</i>	0.424	0.425
Chi-Square	362.696	363.084
NFI	0.871	0.871

Pemeriksaan model menunjukkan kesesuaian dan kecocokan yang baik. Nilai SRMR sebesar 0,052 menunjukkan bahwa model tersebut sesuai karena perbedaan rata-rata antara korelasi yang diamati dan yang diprediksi kecil. Model ini stabil dan representatif karena *d_ULS* dan *d_G* tidak terlalu jauh berbeda dari data empiris. Meskipun tidak menggunakan *Chi-Square*, PLS-SEM tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan, yang menegaskan kecocokan model. Hasil NFI (*Normed Fit Index*) melebihi model dasar, membuktikan kelayakan model ini. Model ini memadai, stabil, dan dapat diinterpretasikan

Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib....

secara struktural sesuai dengan semua indikator kecocokan. Model ini dapat diinterpretasikan secara struktural karena kecocokannya yang baik. Model ini cocok dengan penanda kecocokan PLS-SEM.

Uji Hipotesis

Statistik T digunakan untuk mengevaluasi hipotesis dalam studi ini. Studi ini dianggap valid jika nilai statistik T > 1.96. Tabel berikut menampilkan hasil studi yang diuji dengan SmartPLS, termasuk data yang signifikan dan tidak signifikan.

Tabel 4. Uji Hipotesis

Hipoesis	Variable	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values	Decision
H ₁	Literasi Pajak- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pemanfaatan	0.295	0.292	0.050	5.935	0.000	Accepted
H ₂	Teknologi- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.336	0.334	0.048	7.013	0.000	Accepted
H ₃	Kesadaran Wajib Pajak-Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.248	0.251	0.039	6.312	0.000	Accepted
H ₄	Literasi Pajak*Coretax- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pemanfaatan	-0.057	-0.055	0.055	1.025	0.306	Rejected
H ₅	Teknologi*Coretax- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.067	0.059	0.048	1.381	0.168	Rejected
H ₆	Kesadaran Wajib Pajak*Coretax- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.040	0.035	0.036	1.132	0.258	Rejected

Sumber: Hasil Olahan Data SmartPLS,2025

Analisis menunjukkan bahwa Literasi Pajak, Penggunaan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (H1-H3), sementara Coretax tidak memoderasi hubungan ini (H4-H6). Hasil pembuktian berikut ini.

Pembuktian Hipotesis Pertama Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Literasi pajak meningkatkan kepatuhan pajak UMKM (koefisien jalur 0.295, T-statistik 5.935, P-value 0.000). Kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan UMKM. Literasi pajak mencakup peraturan pajak, hak, perhitungan, informasi, dan sanksi. Kelima variabel tersebut menunjukkan kepatuhan pajak membutuhkan pemahaman teknis dan peraturan. Penelitian ini mendukung Teori Perilaku Terencana. Literasi pajak berdampak pada perilaku dan sikap. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan membantu pelaku UMKM untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dan benar. Penelitian ini mendukung Yulianti dan Fauzi (2020), Sari (2019), dan Kusumadewi & Dyarini (2022) bahwa literasi pajak membantu kepatuhan pajak. Temuan ini bertentangan dengan Mardhatilla & Davina Putri (2023), yang menemukan bahwa literasi pajak sedikit meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Konteks regional, metode pengumpulan data, dan karakteristik responden dapat menjelaskan hal ini. Jadi, hipotesis H1 diterima dan kepatuhan pajak UMKM

membutuhkan pengetahuan pajak. Penelitian ini menekankan perlunya pendidikan dan sosialisasi pajak dari pemerintah untuk membantu pemilik UMKM memahami kewajiban perpajakan mereka. UMKM berkontribusi terhadap perekonomian namun memiliki kepatuhan yang rendah, sehingga hal ini menjadi penting.

Pembuktian Hipotesis Kedua Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Teknologi meningkatkan kepatuhan pajak UKM dengan koefisien jalur sebesar 0,336, T-statistik sebesar 7,013, dan P-value sebesar 0,000. T-statistik lebih dari 1,96 dengan kepercayaan 95% menunjukkan pengaruh yang substansial. Aplikasi pajak digital, informasi pajak online, kemampuan operasional, efisiensi dan efektivitas, serta frekuensi dan konsistensi digunakan untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi. Lima ukuran tersebut menggambarkan seberapa sering UKM menggunakan TIK untuk kepatuhan pajak. Temuan-temuan ini mendukung teori utama penelitian ini, yaitu Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991). Teknologi berdampak pada Kemudahan Tugas dalam Teori Perilaku Terencana. UKM yang terbiasa dengan teknologi perpajakan seperti e-Filing, e-Billing, dan perangkat online lainnya lebih mungkin untuk mematuhi peraturan perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan akurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi mendorong kepatuhan pajak. Uty & Sastya Putri (2024) mengatakan bahwa teknologi informasi meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Teknologi memfasilitasi pengajuan dan pembayaran pajak, kata Kusumo & Simbolon (2025). Teknologi administrasi pajak meningkatkan kepatuhan, tegas Magribi & Yulianti (2022). Data-data ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan transparansi UKM. Hipotesis H2 diterima; teknologi membantu UKM membayar pajak. Teknologi merampingkan administrasi pajak dan meyakinkan pembayar pajak. Studi ini membantu pemerintah dan lembaga pajak untuk melatih, menjangkau, dan membantu UKM dalam melakukan transformasi digital. Digitalisasi pajak membantu UKM membayar pajak.

Pembuktian Hipotesis Ketiga Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Pengetahuan wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dengan koefisien jalur sebesar 0,248, T-statistik sebesar 6,312, dan P-value sebesar 0,000. Kesadaran dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara sukarela dan bertanggung jawab. Penelitian ini menganalisis kesadaran wajib pajak dengan menggunakan relevansi pajak, kewarganegaraan, kemauan membayar pajak, risiko ketidakpatuhan, dan keteraturan pelaporan. Evaluasi ini menunjukkan ciri-ciri psikologis dan moral wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban sosial, bukan paksaan atau pengawasan, dalam kepatuhan pajak. Temuan-temuan ini mendukung teori utama penelitian ini, yaitu Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991). Kesadaran pajak mempengaruhi pandangan perilaku TPB. Perusahaan kecil yang menghargai kepatuhan pajak akan patuh. Ketika pelaku bisnis merasa masyarakat dan lingkungan membutuhkan kepatuhan pajak, kesadaran dapat meningkatkan persyaratan subyektif. Penelitian S. Hendrianto, Amran (2018) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak meningkatkan kepatuhan. Rizalti & Iskandar (2025) menemukan bahwa UMKM membayar pajak ketika mereka mempercayai sistem. Kesadaran meningkatkan pengetahuan kepatuhan pajak, menurut Zaikin, Pagalung, dan Rasyid (2022). Menurut H3, pengetahuan wajib pajak mendorong UMKM untuk membayar pajak. Pemilik bisnis membayar pajak secara bebas, benar, dan tepat waktu dengan keahlian pajak. Direktorat Jenderal Pajak kami membutuhkan sosialisasi, pelatihan, dan bantuan teknis bagi UMKM. Pajak UMKM untuk membantu pertumbuhan nasional dengan strategi pengetahuan dan kepatuhan dan kesadaran berbasis keberlanjutan.

Pembuktian Hipotesis Keempat Coretax Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Coretax tidak mempengaruhi literasi dan kepatuhan pajak UMKM, berdasarkan uji interaksi. Koefisien interaksi $-0,057$, T-statistik $1,025$, P-value $0,306$. Pajak digital dapat menghambat literasi pajak dan kepatuhan statistik. Literasi pajak melibatkan hukum pajak, hak, perhitungan, informasi, dan hukuman. Coretax adalah sistem perpajakan digital yang mudah diakses, mudah digunakan, patuh, dapat diandalkan, dan efisien. Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991) mengaitkan literasi pajak dengan perspektif kontrol perilaku, meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Untuk meningkatkan kontrol perilaku, Coretax harus mendigitalkan, mempercepat, dan mengelola pajak secara transparan. Coretax mengedukasi dan menegakkan pajak secara digital. Studi ini menunjukkan peran moderasi Coretax tidak tepat. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi digital pelaku UMKM, sosialisasi dan edukasi Coretax, debut sistem digital, atau ketersediaan internet dan gadget. Instalasi Coretax tidak meningkatkan kepatuhan pelaporan PPN, menurut Herawati Khotmi & Setiawati (2025). Hipotesis H4 gagal karena Coretax tidak meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak UMKM. Penyederhanaan pajak melalui sistem digital ini dibatasi oleh ketidaksiapan pengguna dan masalah integrasi literasi pajak dan digital. Direktorat Jenderal Pajak harus mengajari pajak UMKM dan sistem digital. Teknologi sebelum kesiapan pengguna akan menggagalkan rencana digitalisasi. Transisi digital Coretax membutuhkan SDM, infrastruktur, dan teknologi.

Pembuktian Hipotesis Kelima Coretax Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Teknologi dan Coretax mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM (Koefisien $0,067$, T-statistik $1,381$, P-Value $0,168$). H5 salah karena T-statistik di bawah $1,96$. Studi ini mengukur pemanfaatan teknologi menggunakan lima indikator: aplikasi pajak digital, informasi pajak online, kemampuan operasional, efisiensi dan efektivitas, serta frekuensi dan konsistensi. Coretax menilai kegunaan sistem, dukungan kepatuhan, keandalan, dan efisiensi pelaporan pajak. Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991) menggambarkan bagaimana pelaku UMKM menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dengan membantu wajib pajak mematuhi hukum, sistem perpajakan digital Coretax yang terintegrasi dan ramah pengguna seharusnya memperkuat pengaruh ini. Penelitian menunjukkan bahwa Coretax jarang memoderasi. Pelaku UMKM menggunakan teknologi untuk kegiatan ekonomi, namun Coretax tidak terintegrasi. Kesiapan teknologi mereka untuk sistem digital pemerintah dilanggar. Herawati Khotmi & Setiawati (2025) menemukan bahwa Coretax belum secara signifikan meningkatkan kepatuhan pelaporan PPN, yang menunjukkan bahwa sistem pajak digital belum sepenuhnya efektif. Kerangka Slippery Slope oleh Darmayasa & Hardika (2024) menekankan kepercayaan wajib pajak dan kegunaan untuk keberhasilan perpajakan digital. Bertentangan dengan klaim TPB bahwa Coretax meningkatkan kepercayaan kepatuhan wajib pajak. Ketidakhadiran pelatihan dan sosialisasi sistem Coretax, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, terbatasnya perangkat dan konektivitas digital, serta ketidakcocokan antara platform teknologi UMKM dan sistem perpajakan mungkin menjelaskan rendahnya efek moderasi. Teknologi Coretax belum meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Ketidakaksesibilitas Coretax tidak akan membantu kepatuhan. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan pengalaman pengguna dan antarmuka Coretax, mensosialisasikan dan melatih pelaku UMKM, menyesuaikan fitur teknologi dengan karakteristik dan kapasitas digital UMKM, serta memberikan bantuan teknis berkelanjutan untuk menggabungkan teknologi bisnis dan sistem perpajakan. Membuat digitalisasi pajak inklusif untuk kepatuhan UMKM memerlukan langkah-langkah ini.

Pembuktian Hipotesis Keenam Coretax Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Koefisien interaksi antara kesadaran wajib pajak dan Coretax terhadap kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,040, dengan T-statistik 1,132 dan P-Value 0,258. H₆ ditolak karena nilai T-value di bawah 1,96. Penelitian ini menggunakan lima variabel kesadaran wajib pajak: relevansi pajak, kewarganegaraan, kemauan membayar pajak, risiko ketidakpatuhan, dan keteraturan pelaporan. Sistem perpajakan digital Coretax diukur dengan lima indikator: akses sistem, kenyamanan dan kemudahan penggunaan, fitur layanan yang mendukung kepatuhan, ketergantungan sistem, dan efisiensi pelaporan pajak. Menurut Teori Perilaku Terencana Ajzen (1991), kesadaran wajib pajak mempengaruhi perilaku. Moralitas, manfaat pajak, dan kewajiban sosial meningkatkan kesadaran. Sistem digital Coretax untuk membantu wajib pajak patuh diharapkan dapat meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan. Penelitian ini tidak menemukan adanya peningkatan substansial dalam pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak di bawah Coretax. Kesadaran pajak secara psikologis mempengaruhi kepatuhan tanpa teknologi atau metode digital. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berasal dari nilai-nilai moral dan sosial seperti tanggung jawab pemerintah. Sistem digital seperti Coretax memang penting secara administratif, tetapi tidak dapat meningkatkan moralitas tanpa pedagogi yang tepat.

Herawati Khotmi & Elvina Setiawati (2025) menemukan Coretax tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan PPN sejak awal. Amran (2018) mengatakan metode instruksional, sosialisasi, dan pelatihan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Peran Coretax sebagai moderator dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mungkin telah gagal karena sistem digital belum dirancang untuk membentuk atau memperkuat nilai-nilai psikologis pengguna, fitur-fitur Coretax tidak komunikatif atau edukatif, literasi digital yang rendah, dan UKM hanya menerima sedikit pelatihan sistem. Temuan-temuan ini mengimplikasikan bahwa pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak harus mempertimbangkan kembali penggunaan Coretax dalam hal teknologi, edukasi, emosi, dan budaya. Dinamika dan komunikasi Coretax mengajarkan dan mendorong kepatuhan. Administrasi reformasi perpajakan berbasis teknologi dan kepatuhan pajak harus memanfaatkan platform digital.

Di antara literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak, variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dalam konteks implementasi Coretax?

Koefisien jalur Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 0,336, nilai T-statistik sebesar 7,013, dan P-Values sebesar 0,000, sedangkan Literasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang paling besar dan signifikan. Karena Coretax adalah sistem administrasi pajak digital, teknologi menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya. Pelaku UMKM yang sudah terbiasa dengan e-Filing, e-Billing, dan sistem pelaporan online dapat mengakomodasi Coretax. Saluran digital membuat kepatuhan pajak menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini mendukung teori Perceived Behavioral Control dari Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan. Meskipun tidak signifikan secara statistik, efek moderasi Coretax terhadap penggunaan teknologi bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa UKM yang siap secara teknologi akan lebih mudah menggunakan digitalisasi pajak, meskipun Coretax belum optimal. Literasi teknologi dan pelatihan Coretax untuk UMKM di era digital sangat penting untuk kepatuhan pajak. Pemerintah harus memberikan pelaku UMKM dengan sistem, keahlian teknis, dan bantuan langsung untuk membuatnya efektif.

SIMPULAN

Studi ini menganalisis bagaimana literasi pajak, penggunaan teknologi, dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, serta peran mediator sistem Coretax. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis, literasi pajak, penggunaan teknologi, dan kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Studi ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang lebih kuat dari pelaku UMKM, penggunaan teknologi yang lebih besar, dan kesadaran warga yang meningkat dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penggunaan teknologi mendominasi kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi oleh UMKM sangat penting bagi transformasi digital sistem perpajakan. Literasi pajak, penggunaan teknologi, dan pengetahuan wajib pajak tentang kepatuhan pajak UMKM belum dimoderasi oleh Coretax. Studi ini menemukan bahwa kesiapan, pemahaman, dan adopsi sistem Coretax masih sulit, terutama selama implementasi. Kepatuhan pajak di kalangan UMKM di era digital sangat dipengaruhi oleh kesediaan individu dan organisasi untuk memahami, menerima, dan secara sukarela serta berkelanjutan memenuhi kewajiban pajak mereka. Setelah sistem Coretax beroperasi sepenuhnya, studi longitudinal tentang dinamika kepatuhan direncanakan. Metodologi kuantitatif dan kualitatif juga dapat membantu menjelaskan respons wajib pajak UMKM terhadap sistem pajak digital.

Referensi :

- Amanda, O., Ananda Viarna, F., Sari, I. K., Riski, M., Saputra, A., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pekanbaru. In *Jurnal Akuntansi AKTIVA* (Vol. 5, Issue 1). www.riau.gp.id
- Angellica Octaviani Wijaya Kusumo,, & Sabam Simbolon; (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang (Studi Kasus Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kelurahan Medang, Tangerang). *Global Accounting*. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=3761703f-23a0-36e1-9a44-e16af030ca7d>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1). <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8). <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029-1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Evrida Sanny Raja Gukguk. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ECOUNTBIS Economics. Accounting and Business Journal*. <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/132>
- Farina, K., & Opti, S. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja UMKM. *Jesya*, 6(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1007>
- Hendrawati, & Erna. (2025). Analisis SWOT Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) pada Pelaku UMKM. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/10.30596/jakk.v8i1.24665>

- Herawati Khotmi, Suparlan, & Elvina Setiawati. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax dan Efisiensi Pajak. *JAP Jurnal Aplikasi Perpajakan*. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1). <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Kumanireng, I. H. W., & Bayu Utomo, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Literasi Pajak dan Literasi Digital Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Pasar Modal. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(3), 11–22. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20566>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- M. Mascun Andianto, & Sugeng Pradikto. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.55606/mri.v3i1.3445>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023a). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023b). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2). <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Putri, A., Maryam, S., Tanno, A., & Rahmawaty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Literasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1425>
- Putri, A. U., & Djuita, P. (2021). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kelurahan Sukajaya Kota Palembang. *Jurnal Proaksi*, 8(1). <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1786>
- Putri, N. A., Widyastuti, T., Maidani, M., & Nilasari, P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja UMKM Di Kecamatan Tambun Selatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2323>
- Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Rioni, Y. S., Fachruddin, W., Damanik, D., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak UMKM Pada Desa Lau Gumba Kabupaten Karo. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 165. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546>
- Siamena¹, E., Sabijono², H., Warongan³, J. D. L., Ekonomi, F., Bisnis, D., Universitas, J. A., Ratulangi, S., Kampus, J., & Manado, B. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/10.35794/gc.v20i1>
- Sihar Tambun, Mohammad Hamza Yahya, & Lukiyana Lukiyana. (2024). Pengaruh Literasi Akuntansi Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dengan Pengendalian Diri Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*. <https://doi.org/10.52447/map.v9i2.7957>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1). <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Suryanto, I., & Noor Abrilia Fitri, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan Dan Cibitung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 68-79. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v4i1.147>
- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Determinannya (Studi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Tialurra Della Nabila, D., Takdir Jumaidi, L., Anggun Hilendri Lestari, B., Firmansyah, M., Firman Hadi, Y., Sandya, S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Mataram, U., & Mataram, K. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru. *Jurnal Abdimas: Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(2), 89-93. <https://doi.org/10.30630/jppm.v5i1>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Triansyah, I., & Rahmat Putra, R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(4). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Utami, A. A., Umam, K., & Djuhartono, T. (2021). Penyuluhan Literasi Pajak Berbasis Komunikasi Publik di PT ZAF Internasional. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.37010/kangmas.v2i2.232>
- Uty, S. P., Kurniawan, H., Kurniawan, D., Harto, & Pawiati, S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 6(2), 113-119. <https://doi.org/10.31605/mandar.v6i2.3841>
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., Nistiana, L. D., Universitas, F. E., & Tamansiswa, S. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*.

<https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i1.47>

West Tangerang Samino Hendrianto, P., Dara, N., & Ririn Fitriani, G. (2022). Analysis of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Their Influence on Individual Taxpayer Compliance at KPP. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(1), 53–64.

<https://journal.ypp3a.org/index.php/mudima/index>

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).

<https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>